



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH PERDESAAN, PENGGUNAAN TANAH
PERKOTAAN, KEMAMPUAN TANAH DAN PENGGUNAAN SIMBOL/WARNA UNTUK
PENYAJIAN DALAM PETA**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan data pertanahan sebagai bagian dari administrasi pertanahan, sejak PELITA I di Bidang Pertanahan telah dilaksanakan pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, dan pemetaan kemampuan tanah secara sistematis di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan dan kemampuan tanah yang telah dilaksanakan secara manual konvensional belum memenuhi kebutuhan data pertanahan yang mutakhir dan selalu berkembang serta perlu mempunyai akurasi berdasarkan tingkat penggunaannya;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan basis data pertanahan dengan memanfaatkan teknologi maju, khususnya Sistem Informasi Geografi, maka dipandang perlu adanya standarisasi dalam pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, kemampuan tanah dan penggunaan simbol/warna untuk penyajian dalam peta yang berlaku secara nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/KBPN/1989 dan Nomor 6/KBPN/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMETAAN PENGGUNAAN
TANAH PEDESAAN, PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN,**

KEMAMPUAN TANAH DAN PENGGUNAAN SIMBOL/WARNA UNTUK PENYAJIAN DALAM PETA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dimaksud dengan:

- a. Pengertian Tanah adalah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut penjelasan umumnya.
- b. Penutup Tanah (Land Cover) adalah tambahan dan atau bangunan yang secara nyata menutupi permukaan tanah.
- c. Penggunaan Tanah wujud kegiatan menggunakan tanah baik secara lingkungan buatan maupun secara lingkungan alami.
- d. Tata Guna Tanah adalah pola penggunaan tanah yang meliputi persediaan peruntukan dan penggunaan tanah serta pemeliharannya.
- e. Penggunaan Tanah Pedesaan adalah wujud kegiatan menggunakan tanah yang menitikberatkan dibidang pertanian dalam arti luas.
- f. Penggunaan Tanah Perkotaan adalah wujud kegiatan menggunakan tanah yang menitikberatkan di bidang non pertanian dalam arti luas.
- g. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah.
- h. Peta adalah gambaran dari sebagian/seluruh muka bumi yang diproyeksi dibidang daftar dan dalam suatu media kertas atau digital yang memenuhi persyaratan-persyaratan kartografi tertentu.
- i. Pemetaan Tata Guna Tanah adalah upaya pengumpulan data-data penggunaan tanah, data kemampuan tanah serta data penunjang lainnya yang dapat disajikan dalam peta dan daftar.
- j. Simbol/warna adalah unsur-unsur dalam sebuah peta yang terdiri dari huruf, angka, wana dan bentuk lainnya yang mewakili informasi sebenarnya dari tanah/bumi.
- k. Sistem Informasi Geografi adalah sistem pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data yang bereferensi geografi melalui perangkat komputer.
- l. Informasi pertanahan adalah pengelolaan data pertanahan melalui perangkat komputer bagi penetapan kebijaksanaan dan pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Maksud pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, kemampuan tanah dan penggunaan simbol/warna dalam penyajian peta adalah:

- (a) Agar tercapai keseragaman dan kesatuan pendapat dalam pengertian dan wawasan terhadap pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, dan kemampuan tanah.
- (b) Agar tersedianya data tata guna tanah bagi perumusan kebijaksanaan pertanahan/tata ruang wilayah serta pembangunan.
- (c) Agar tercapainya suatu sistem yang tunggal dalam mewujudkan Sistem Informasi Geografi dibidang pertanahan yang sesuai dengan sistem informasi lainnya dalam rangka mengoptimisasi pemanfaatan peta-peta penatagunaan tanah yang dihasilkan Badan Pertanahan Nasional.
- (d) Agar dapat mempercepat upaya perwujudan jaringan basis data nasional yang mampu mendukung Penataan Ruang Wilayah/penatagunaan tanah dan pembangunan nasional sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi penggunaan tanah dalam pengelolaan informasi sumberdaya alam nasional.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penetapan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Pekotaan,

Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna dalam penyajian peta adalah:

- (a) Terwujudnya suatu sistem pemetaan tata guna tanah yang mampu mendukung tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup.
- (b) Terwujudnya suatu Sistem Informasi Geografi Badan Pertanahan Nasional yang merupakan bagian integral dari Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang dapat mendukung Kebijakan Pertanahan Nasional dan pelayan dibidang pertanahan.
- (c) Terwujudnya standarisasi data tata guna tanah yang berlaku secara nasional dan peta-peta tata guna tanah yang dihasilkan Badan Pertanahan Nasional dapat dimanfaatkan secara optimal.

BAB III PETA DASAR DAN METODOLOGI PEMETAAN

Pasal 4

- (a) Peta dasar adalah peta yang berisi unsur-unsur yang telah diketahui letak secara pasti dan digunakan dalam pembuatan peta-peta tata guna tanah.
- (b) Peta dasar yang digunakan dalam pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, dan kemampuan tanah di Badan Pertanahan Nasional adalah Peta Rupa Bumi dan atau peta lainnya yang mempunyai sistem proyeksi nasional Universal Transversel Mercator (UTM) dan atau dapat dikonversi ke proyeksi Universal Transversel Mercator.

Metodologi

Pasal 5

- (a) Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan dan Kemampuan Tanah dilaksanakan dengan cara penafsiran foto udara dan atau Citra Satelit dan atau bentuk lainnya.
- (b) Hasil penafsiran foto udara dan atau Citra Satelit dan atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (a) pasal ini merupakan bahan dasar pemetaan di lapangan.
- (c) Pemetaan penggunaan tanah perdesaan di Pulau Jawa dan Bali dilaksanakan dengan skala 1:25.000 atau lebih besar sedangkan di luar Pulau Jawa dan Bali dilaksanakan dengan skala 1:50.000 atau lebih besar.
- (d) Pemetaan penggunaan tanah perkotaan dilaksanakan dengan skala 1:10.000 dan atau skala yang lebih besar untuk kota-kota besar dengan skala 1:5.000 dan atau skala lebih besar untuk kota-kota lainnya.
- (e) Pemetaan kemampuan tanah di Pulau Jawa dan Bali dengan skala 1:25.000 dan atau lebih besar, sedangkan di luar Pulau Jawa dan Bali dengan skala 1:50.000 dan atau lebih besar.
- (f) Pengumpulan data, pengolahan data, penyajian dan penyimpanan data penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan dan kemampuan tanah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Geografi dan cara-cara lain yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pengelolaan sumber daya alam.
- (g) Pelaksanaan pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan dan kemampuan tanah sebagaimana yang terkandung dalam ayat (c), (d), (e), dan (f) ini perlu memperhatikan lebih lanjut tentang sasaran kerja yang ada, pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan pendanaan dan tata cara sebagai pelaksanaan Peraturan ini.

BAB IV JENIS-JENIS PENGGUNAAN TANAH PERDESAAN, PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN DAN KEMAMPUAN TANAH

Pasal 6

Jenis-jenis penggunaan tanah perdesaan:

- (a) Tanah Perkampungan adalah areal tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan padat ataupun jarang tempat tinggal penduduk untuk dimukimi secara menetap.
- (b) Tanah Industri adalah tanah areal yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau setengah jadi menjadi barang jadi.
- (c) Tanah Pertambangan adalah areal tanah yang dieksploitasi bagi pengambilan bahan-bahan galian yang dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.

- (d) Tanah Persawahan adalah areal tanah pertanian basah dan atau kering yang digenangi air secara periodik dan atau terus menerus ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman tebu, tembakau dan atau tanaman semusim lainnya.
- (e) Pertanian Tanah Kering Semusim adalah areal pertanian yang tidak pernah diairi dan mayoritas ditanami dengan tanaman umur pendek.
- (f) Tanah Kebun adalah areal yang ditanami rupa-rupa jenis tanaman keras dan atau tanaman semusim dan atau kombinasi tanaman keras dan semusim atau tanaman buah-buahan serta tidak jelas mana yang menonjol.
- (g) Tanah Perkebunan adalah areal tanah yang ditanami tanaman keras dengan satu jenis tanaman.
- (h) Padang adalah areal terbuka karena hanya ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga rumput dan semak rendah.
- (i) Hutan adalah areal yang ditumbuhi oleh pepohonan yang tajuk pohonnya dapat saling menutupi/bergesekan.
- (j) Perairan Darat adalah areal tanah yang digenangi air, secara permanen baik buatan maupun alami.
- (k) Tanah Terbuka adalah areal yang tidak digarap karena tidak subur dan atau menjadi tidak subur setelah digarap serta tidak ditumbuhi tanaman.
- (l) Lain-lain adalah areal tanah yang digunakan bagi prasarana seperti jalan dan sungai serta saluran yang merupakan buatan manusia maupun alamiah.

Pasal 7

Cara pemetaan, data yang dikumpulkan dan klasifikasi penggunaan tanah perdesaan yang dimaksud pada Pasal 6 sebagaimana yang tercantum pada lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Penggunaan Tanah Perkotaan

Pasal 8

Jenis-jenis penggunaan tanah perkotaan:

- (a) Tanah Perumahan adalah bidang-bidang tanah yang digunakan untuk kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- (b) Tanah Perusahaan adalah bidang-bidang tanah yang digunakan untuk suatu badan hukum dan atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan ekonomi yang bersifat komersial bagi pelayanan perekonomian dan atau tempat transaksi barang dan jasa.
- (c) Tanah Industri adalah bidang-bidang tanah yang digunakan untuk suatu badan hukum dan atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan ekonomi yang bersifat komersial bagi pelayanan perekonomian dan atau tempat transaksi barang dan jasa.
- (d) Tanah Jasa adalah bidang-bidang tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan budaya bagi masyarakat kota yang dilaksanakan oleh badan dan atau organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta yang menitikberatkan kegiatan bertujuan untuk pelayanan non komersial.
- (e) Tanah Tidak Ada Bangunan adalah bidang-bidang tanah di dalam wilayah perkotaan yang belum atau tidak digunakan untuk pembangunan perkotaan.
- (f) Tanah Terbuka adalah bidang-bidang tanah yang tidak dibangun dan berfungsi sebagai ruang terbuka atau tanaman.
- (g) Tanah Non-Urban adalah areal tanah/bidang-bidang tanah didalam wilayah perkotaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas.

Pasal 9

Cara pemetaan, data yang dikumpulkan dan klasifikasi penggunaan tanah perkotaan yang dimaksud pada Pasal 8, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 2 Peraturan Menteri ini.

Kemampuan Tanah

Pasal 10

Unsur-unsur kemampuan tanah:

- (a) Lereng adalah sudut kemiringan tanah yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang datar yang dinyatakan dalam persen (%) dan menunjukkan perbandingan antara beda tinggi dua titik diatas permukaan tanah dengan jarak proyeksi antara dua

- titik tersebut.
- (b) Kedalaman efektif tanah adalah tebal lapisan tanah bagi pertumbuhan tanaman yang dihitung dari permukaan tanah sampai bahan induk tanah atau sampai batas bawah yang perakan tanaman tidak dapat menembusnya.
 - (c) Tekstur tanah adalah keadaan halus kasarnya tanah yang ditentukan atau dinilai berdasarkan perbandingan fraksi pasir, debu dan liat.
 - (d) Drainase adalah keadaan air permukaan tanah yang menunjukkan lama dan seringnya tanah dalam kondisi jenuh air atau menunjukkan kecepatan air meresap atau mengalir dari permukaan tanah suatu tempat.
 - (e) Erosi adalah pengikisan lapisan permukaan tanah oleh kekuatan, sehingga mengakibatkan butiran tanah terangkut ke tempat lain.
 - (f) Faktor pembatas lainnya adalah keadaan yang membatasi usaha memanfaatkan tanah, sebagai akibat sifat fisik dan kimiawi tanah.

Pasal 11

Cara pemetaan, data yang dikumpulkan dan klasifikasi kemampuan tanah yang dimaksud pada Pasal 10, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 3 Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGGUNAAN SIMBOL/WARNA, FORMAT DAN SKALA PENYAJIAN DALAM PETA

Pasal 12

Simbol/warna dalam penyajian peta-peta penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, dan kemampuan tanah diproses melalui komputerisasi.

Pasal 13

Penggunaan simbol/warna dalam penyajian peta adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk penggunaan tanah perdesaan skala 1:50.000 sebagaimana pada lampiran 4 Peraturan Menteri ini.
- (b) Untuk penggunaan tanah perdesaan skala 1:25.000 sebagaimana pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.
- (c) Untuk penggunaan tanah perkotaan skala 1:20.000/1:10.000 sebagaimana pada lampiran 6 Peraturan Menteri ini.
- (d) Untuk penggunaan tanah perkotaan skala 1:5.000/1:2.500 sebagaimana pada lampiran 7 Peraturan Menteri ini.
- (e) Untuk kemampuan tanah skala 1:50.000 sebagaimana pada lampiran 8 Peraturan Menteri ini.
- (f) Untuk kemampuan tanah skala 1:25.000 sebagaimana pada lampiran 9 Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (a) Format peta yang digunakan dalam penyajian peta penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan dan kemampuan tanah disesuaikan dengan skala peta dan mengacu pada format peta rupa bumi atau dengan proyeksi UTM sebagai peta dasar.
- (b) Penomoran blad peta penggunaan tanah perdesaan, dan penggunaan tanah perkotaan dan kemampuan tanah yang mengacu pada format peta rupa bumi atau peta dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini menggunakan sistem penomoran peta rupa bumi dan atau penjabarannya. Sistem penomoran blad-blad peta tersebut sebagaimana yang dimaksud pada lampiran 10 Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (a) Penyajian Peta Penggunaan Tanah Perdesaan di Pulau Jawa dan Bali dilaksanakan dengan skala kecil 1:25.000 dan atau lebih besar sedangkan di luar Pulau Jawa dan Bali dilaksanakan dengan skala 1:50.000 dan atau lebih besar.
- (b) Penyajian Peta Penggunaan Tanah Perkotaan dengan skala 1:10.000 dan atau lebih besar.
- (c) Penyajian Peta Kemampuan Tanah di Pulau Jawa dan Bali dilaksanakan dengan skala kecil 1:25.000 dan atau lebih besar, sedangkan di luar Pulau Jawa dan Bali dilaksanakan dengan skala 1:50.000 dan atau lebih besar.

**BAB VI
LAIN-LAIN
SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI**

Pasal 16

- (a) Pengelolaan data penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan dan kemampuan tanah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Geografi/Sistem Manajemen Basis Data Pertanahan (BDP) baik ditingkat Pusat, Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- (b) Layanan informasi penatagunaan tanah bagi pihak diluar Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya setelah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 17

- (a) Peraturan Menteri ini berlaku secara operasional di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pusat sejak ditetapkannya.
- (b) Peraturan Menteri ini akan diubah sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pengelolaan sumber daya alam dan atau tuntutan kebijaksanaan pertanahan yang dinamis.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1997**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO